

## STOK BERAS BULOG KONSEL 1.600 TON CUKUP UNTUK 10 BULAN



*sumber: antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Sebanyak 1.600 ton beras di Gudang Bulog Andoolo Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, dapat mencukupi kebutuhan di daerah itu hingga 10 bulan ke depan. Kepala Bulog Andoolo Konawe Selatan Yusran Sudini di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa stok beras Bulog sebanyak 1.600 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan termasuk keperluan operasi pasar. "Insya Allah stok ini aman sampai sepuluh bulan ke depan, artinya bulan Ramadhan dan Idul Fitri Konawe Selatan tidak akan kekurangan beras," ungkapnya.

Ia juga mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Konawe Selatan untuk melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah menjelang Idul Fitri. "Kami akan bekerja sama dengan pemda untuk mengadakan pasar murah Ramadhan untuk mengantisipasi apabila ada lonjakan harga," katanya. Hak senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Konawe Selatan Setya Ningsi bahwa akan ada kegiatan operasi pasar menjelang Lebaran 2025. "Operasi pasar dimulai tanggal 22 Maret 2025 yang tersebar di 25 kecamatan," katanya. Ia mengatakan jumlah bahan pokok yang akan dipasarkan yaitu beras sebanyak 5 ton/kecamatan, ditambah lagi dengan gula pasir dan minyak goreng.

### **Sumber berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/500777/stok-beras-bulog-konsel-1600-ton-cukup-untuk-10-bulan>, *Stok beras Bulog Konsel 1.600 ton cukup untuk 10 bulan*, dipublikasi 13 Maret 2025.

2. <https://sultra.wahananews.co/utama/stok-1600-ton-beras-di-gudang-bulog-konawe-selatan-cukup-10-bulan-cUeBl06agC>, *Stok 1.600 Ton Beras di Gudang Bulog Konawe Selatan Cukup 10 Bulan*, dipublikasi 13 Maret 2025.
3. <https://planet.merdeka.com/hot-news/stok-beras-bulog-konawe-selatan-aman-hingga-10-bulan-antisipasi-lonjakan-harga-jelang-lebaran-345105-mvk.html>, *Stok Beras Bulog Konawe Selatan Aman hingga 10 Bulan, Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran*, dipublikasi 13 Maret 2025.

**Catatan:**

- Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
  1. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi: a. Kekurangan Pangan; b. gejolak harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/atau e. keadaan darurat;
  2. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk: a. stabilisasi harga Pangan; b. mengatasi Masalah Pangan; c. mengatasi Krisis Pangan; d. pemberian Bantuan Pangan; e. kerjasama internasional; f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35) dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2022;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen; b. pengelolaan CPP; c. penyediaan dan pendistribusian Pangan; d. pelaksanaan impor Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengembangan industri berbasis Pangan; dan f. pengembangan pergudangan Pangan; dan

5. Pasal 16 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perum BULOG melakukan penyaluran CPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2027 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga
1. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah diutamakan bersumber dari produksi beras dalam negeri;
  2. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG;
  3. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar;
  4. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah atau menangani Lonjakan Harga Beras di tingkat konsumen;
  5. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG;
  6. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  7. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur dan bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan melakukan pemantauan mengenai perkembangan harga setiap hari di wilayah kerja masing-masing.